

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Seperti telah dikemukakan pada bab Pendahuluan, penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan kontribusi terhadap kajian Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan, di mana peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dengan judul “Sumbangan Sosial Perusahaan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, merupakan tesis yang diajukan oleh B. M. Milko Hutabarat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Sains bidang Ilmu Administrasi Program Kekhususan Administrasi Pajak, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.<sup>1</sup>

Peneliti terdahulu melihat bahwa untuk keperluan penghitungan pajak terutang, sumbangan lebih dimungkinkan sebagai pengurang penghasilan bruto daripada sebagai kredit pajak. Hal tersebut dikemukakan peneliti terdahulu sebagai berikut:

“Maka, dari definisi dan sifatnya, sumbangan lebih masuk akal bila di perbolehkan menjadi biaya dibanding kredit pajak. Itu inti dari tesis saya. *Terus* ada tambahan lagi tentang mekanisme yang bisa diambil pemerintah dalam mengelola sumbangan.”<sup>2</sup>

Peneliti terdahulu sampai pada kesimpulan tersebut di atas dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, yang berkesimpulan bahwa zakat seharusnya diperlakukan sebagai kredit pajak karena zakat dan pajak adalah kewajiban.

---

<sup>1</sup> B. M. Milko Hutabarat. “*Sumbangan Sosial Perusahaan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.*” Jakarta: Pascasarjana FISIP UI, 2005.

<sup>2</sup> B. M. Milko Hutabarat, [Milko.Hutabarat@pajak.go.id], e-mail, 23 Mei 2006.

“Salah satu bahan saya buat Tesis adalah Tesisnya Abdul Basir, judulnya zakat atas penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, cuma saya *nggak* cantumkan dalam daftar pustaka. Dia beranggapan bahwa zakat seharusnya menjadi kredit pajak, dengan asumsi zakat adalah kewajiban yang dipersamakan dengan pajak. Walau saya *nggak* setuju dengan dia, saya pikir *kalo* zakat boleh jadi kredit pajak, sumbangan juga seharusnya boleh jadi kredit pajak, dimana zakat jadi bagian dari sumbangan. Tapi *kayaknya nggk pas juga kalo gitu...*”<sup>3</sup>

Menurut peneliti terdahulu, bila zakat diperlakukan sebagai kredit pajak, akan mengacaukan esensi dari zakat itu sendiri, sebagai bagian dari sumbangan, di mana sumbangan bukan sebagai suatu kewajiban melainkan kerelaan.

Konsep sumbangan yang dibahas peneliti terdahulu dibatasi kriteria-kriteria berikut:

“Sebenarnya masih banyak sisi lain dari sumbangan ini yang bisa dibahas, karena itu saya sangat membatasi pembahasan supaya *nggak* melebar. Pertama, karena dimensi *CSR (Corporate Social Responsibility)* ada empat, maka saya hanya bahas yang filantropi, itupun hanya tentang sumbangan sosial. Kedua, sumbangannya dibatasi hanya pemberian berupa uang atau sejenisnya, karena *kalo* pemberian *property* aspek perpajakannya masih lebih rumit lagi. Kemudian, pemberian hanya dibahas dari sisi pemberi bukan penerima sumbangan.”<sup>4</sup>

Kriteria-kriteria tersebut tetap dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Selain menggunakan kriteria sumbangan yang sama, peneliti juga meneliti fenomena pemberian sumbangan pada perusahaan Kontrak Karya. Ketentuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan yang dilakukan perusahaan Kontrak Karya menjadi unik karena perusahaan mengikuti aturan perpajakan dalam Kontrak Karya (*lex specialist*), tidak mengikuti ketentuan umum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 (*lex generalist*).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Sumbangan pada perusahaan Kontrak Karya diakui sebagai biaya pengurang penghasilan menurut Kontrak Karya, berbeda halnya dengan perusahaan lain yang tidak diperkenankan mengurangi sumbangan terhadap penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. Pengurangan biaya sumbangan terhadap perusahaan Kontrak Karya merupakan implikasi dari kewajiban perusahaan dalam melakukan praktek tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), di mana pemberian sumbangan merupakan bagian dari praktek tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Kontrak Karya.

Mengenai justifikasi mengapa ketentuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan perusahaan Kontrak Karya diperlakukan berbeda dengan perusahaan lain, peneliti terdahulu beralasan sebagai berikut:

“Sebenarnya filantropi tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari *nature* setiap perusahaan yang *profit oriented* komersial, namun dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda (ada di studi literatur saya). *Nah*, perusahaan tambang merupakan industri dengan tingkat *public contact* yang rendah (dibandingkan perbankan, misalnya), maka tanggung jawab filantropinya juga harus "agak" dipaksakan, melalui KK..<sup>5</sup>

Menurut peneliti terdahulu, karena pemberian sumbangan perusahaan Kontrak Karya “dipaksakan“, maka sebagai implikasinya biaya sumbangan tersebut diperkenankan sebagai pengurang penghasilan.

---

<sup>5</sup> B. M. Milko Hutabarat, [Milko.Hutabarat@pajak.go.id], e-mail, 24 Mei 2006.

Dengan mengambil contoh perlakuan Pajak Penghasilan atas sumbangan pada perusahaan Kontrak Karya, peneliti terdahulu memberi saran sebagai berikut:

“..., kenapa sumbangan tidak *deductible* secara umum saja, tidak diatur secara parsial (contohnya perusahaan pertambangan, perusahaan rokok) seperti sekarang ini. Aturan yang ada dalam KK sebenarnya bisa saja diterapkan secara umum pada bidang usaha lain, dengan penyesuaian-penyesuaian tentunya. Perusahaan-perusahaan pemegang KK saat ini agak "mengeluh" karena tanggung jawab filantropi yang dianggap terlalu besar untuk mereka tanggung dibanding perusahaan-perusahaan lain di sekelilingnya. Sebenarnya hal itu wajar karena mereka mereka secara langsung berpotensi merusak alam.”<sup>6</sup>

Saran tersebut muncul sebagai respon atas perlakuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan saat ini yang masih bersifat parsial. Ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan memang mengatur bahwa sumbangan yang diberikan perusahaan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Ketentuan umum tersebut menjadi tidak berlaku karena ada ketentuan-ketentuan perpajakan khusus yang memperkenankan sumbangan sebagai pengurang penghasilan.

Adanya ketentuan-ketentuan parsial tersebut membuat perlakuan Pajak Penghasilan atas sumbangan pada prakteknya menimbulkan interpretasi yang berbeda. Perbedaan interpretasi ini merupakan indikasi tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Hal tersebut menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, dengan tetap mengambil studi kasus pemberian sumbangan pada perusahaan Kontrak Karya yaitu PT X, di mana pemberian sumbangan perusahaan Kontrak Karya tidak begitu rinci dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

## B. Kerangka Pemikiran

### 1. Sumbangan

Praktek-praktek kedermawanan sosial mempunyai berbagai macam konsep antara lain sumbangan atau karitas (*charity*), filantropi (*philanthropy*), dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Kata 'kedermawanan' sendiri merupakan terjemahan bebas dari *philanthropy*.<sup>7</sup> Lebih lanjut, konsep karitas dan filantropi didefinisikan sebagai berikut, "...filantropi pada dasarnya memiliki makna yang lebih luas dari karitas" (Saidi, 2003:35). Karitas biasanya dimaksudkan untuk memberi bantuan untuk kebutuhan dan kendala yang sifatnya sesaat dan mendesak, misalnya menolong korban bencana alam dengan memberi bantuan uang, makanan atau pakaian, atau mengirim makanan dan obat-obatan bagi rakyat suatu wilayah yang tertimpa bencana kelaparan. Dengan demikian, karitas biasanya merupakan kegiatan berderma sekedar untuk merespon kepentingan jangka pendek. Sebaliknya, filantropi lebih ditekankan untuk kepentingan jangka panjang sebagaimana diungkapkan oleh Saidi<sup>8</sup>:

"... filantropi merupakan hibah yang ditujukan untuk kegiatan yang bersifat investasi sosial. Sebagai kegiatan yang mengarah pada investasi sosial, filantropi diharapkan mampu menghasilkan penguatan masyarakat dan sekaligus modal sosial (*social capital*). Aktivitas filantropi seharusnya ditujukan pada kegiatan seperti pendidikan, peningkan peluang ekonomi bagi mereka yang kalah dalam persaingan, atau peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dalam upaya mengatasi krisis sosial."

---

<sup>7</sup> Galang Dana ala Media; Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat, Hamid Abidin dan Kurniawati, PIRAC, Jakarta, 2004, hal 17

<sup>8</sup> Sumbangan Sosial Perusahaan, Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia: Survei 226 perusahaan di 10 kota, penyuntng Zaim Saidi, dkk. PIRAMEDIA, Jakarta, 2003, hal.35-36

Sumbangan (karitas) dan filantropi merupakan praktek kedermawanan sosial yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Berbeda dengan praktek kedermawanan individu, Harris (2003) menyebutkan, "*Although charitable contributions of individual must arise from detached and disinterested generosity, or from affection, respect, admiration, charity o like impulses rather than for obvious business reasons, ... a corporation should not be held to such a strict emotion-driven standard.*"<sup>9</sup> Mengutip pendapat Carrol (1991), menurut Peery (1995) bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat di-stratifikasi sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. *Economic responsibilities: be profitable, the foundation on which all others rest.*
2. *Legal responsibilities: obey the law, law is society's of right and wrong, play by the rules of the game.*
3. *Ethical responsibilities: be ethical, obligation to do what is right, just and fair, avoid harm.*
4. *Philanthropic responsibilities: be a good corporate citizen, contribute resources to the community, improve the quality of life.*

Dari perbedaan konsep karitas, filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan di atas, maka hubungan ketiga konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


---

<sup>9</sup> Charitable Contributions: Special Deductions Available to Corporations, Richard W. Harris, Constance L. brigman, Accounting & Tax Periodicals, april 2003, hal. 41

<sup>10</sup> Newman S. Peery, Jr., *Business, Government, and Society*, USA: Prentice-Hall, 1995, hal.257, sebagaimana dikutip dari tesis yang dibuat oleh B. M. Milko Hutabarat (Pascasarjana FISIP UI), dengan judul '*Sumbangan Sosial Perusahaan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*', 2005

Gambar II.1

Hubungan Konsep *Charity*, *Philanthropy*, dan *Corporate Social Responsibility*



Sumber: diolah Peneliti

Bentuk piramida terbalik di atas menggambarkan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan lebih luas daripada filantropi, demikian halnya dengan pengertian filantropi lebih luas daripada karitas (sumbangan). Dengan demikian, konsep sumbangan termasuk dalam pengertian filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Stratifikasi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemukakan Peery di atas, menempatkan tanggung jawab perusahaan yang utama adalah ekonomi dengan menciptakan *profit*, sedangkan bentuk tanggung jawab filantropi ditempatkan pada urutan terakhir.

Hal ini sesuai dengan pendapat Friedman (1970) sebagaimana dikutip oleh Porter<sup>11</sup> bahwa "... *the only social responsibility of business is to increase its profits*". Perusahaan tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan sosial karena akan menurunkan laba dan akan berakibat kenaikan harga bagi konsumen.<sup>12</sup>

Kotler (2005) berpendapat berbeda dengan Friedman. Menurut Kotler, perusahaan dapat mengintegrasikan kegiatan sosial dengan tujuan utama perusahaan yaitu profit dengan cara<sup>13</sup>:

*"... **Cause related promotions** are distinguished by the fact that they are supporting a cause by increasing community awareness and contribution to the cause. **Cause-related marketing** is unique that donations to a cause are tied to the corporation's product sales volume. **Corporate social marketing** is always focused on a goal of influencing a behaviour change. **Community volunteering** involves employee and related franchise and retail partners' donation of their time in support of a local cause. **Corporate philanthropy** entails writing a check or making a direct, in-kind contribution of corporate services and resources. And **corporate socially responsible business practices** and investments that then contribute to improved environmental and community well-being".*

---

<sup>11</sup>Artikel *The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy*, Michael E. Porter and Mark R. Kramer, Harvard Business Review)Hal. 27-28, *Harvard Business Review on Corporate Social Responsibility*, Harvard Business School Publishing Corporation, USA, 2003

<sup>12</sup> Artikel Summary of Corporate Social Responsibility by George A. Steiner and John F. Steiner, in *A Survey of Sustainable Development: Social & Economic Dimensions*, edited by Jonathan M. Harris, Timothy A. Wise, Kevin P. Gallagher, & Neva R. Goodwin, published by Island Press, Washington, 2001, Hal. 283

<sup>13</sup> *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, Phillip Kotler, John Wiley & Sons, Inc, USA, 2005, Hal. 46

Senada dengan Kotler, Young dan Burlingame (1996) dalam Moir, melihat empat cara memandang filantropi perusahaan<sup>14</sup>:

#### 1. Model neo-klasik/model produktivitas perusahaan

Filantropi berkontribusi terhadap laba. Model ini mengikuti pandangan Friedman, di mana laba merupakan satu-satunya tujuan perusahaan. Fry et al. (1982) berpendapat bahwa pemberian perusahaan dengan tujuan laba sama dengan pengeluaran iklan sehingga data 'filantropi' tidak relevan digunakan untuk mengukur altruistic perusahaan.

#### 2. Model etis/altruistik

Melakukan yang benar untuk masyarakat dengan kebebasan beralih dari isu-isu yang tidak mendasar. Model ini mengikuti perspektif kewajiban dan dapat diperluas dengan memasukkan aspek kontrak sosial (Donaldson and Dunfee, 1999).

#### 3. Model politis

Tujuan pemberian perusahaan untuk menjamin legitimasi perusahaan dalam masyarakat, yang bersifat ekonomis atau diasosiasikan dengan kekuatan, melalui lisensi operasi. Mitnick (2000) melihat perusahaan yang memakai model ini adalah perusahaan yang memproduksi **eksternalitas negatif** bagi masyarakat. Neiheisel (1994) menyimpulkan bahwa filantropi perusahaan bukan hanya untuk memecahkan masalah sosial, tetapi untuk me-legitimasi kekuatan bisnis dan melindungi kekuatan tersebut dari ancaman luar. Sebagai hasilnya, Holmes (1976) menemukan bahwa reputasi perusahaan meningkat dan memperkuat system sosial dan ekonomi di mana perusahaan beroperasi.

#### 4. Model *stakeholder*

Model ini mengakui keberadaan ketiga model sebelumnya, dan mengakui kepentingan bisnis dan sosial bagi perusahaan. Perusahaan adalah sebuah entitas kompleks yang dipengaruhi oleh *multiple stakeholders*.

---

<sup>14</sup>*Does Corporate Philanthropy Exist?: Business Giving to the Arts in the U.K.*, Lance Moir & Richard J. Taffler, Journal of Business Ethics 54: 149-161, 2004, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, Hal. 151

Sementara Fry (1982) melihat bahwa filantropi perusahaan dipengaruhi oleh<sup>15</sup>:

1. *...that marginal changes in advertising expenditures are significantly related.*

Pengeluaran filantropi perusahaan terkait erat dengan *advertising*.

2. *... that firms with more public contact spend more at all income levels on advertising and contributions than do firms with little public contact...*

Pengeluaran filantropi perusahaan dengan *public contact* tinggi lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan dengan *public contact* rendah.

3. *... that changes in contributions and changes in other business expenses usually considered to be profit motivated...*

Perubahan laba mempengaruhi besarnya pengeluaran filantropi.

Terkait dengan tanggung jawab sosial industri pertambangan, Mitchell (2006) menemukan karakteristik mengapa perusahaan ini melakukan tanggung jawab sosial<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup>*Corporate Contributions: Altruistic or For-Profit?*, Louis W. Fry, Gerald D. Keim, *Academy of Management Journal*, 1982, Vol. 25, No. 1, hal. 105

1. **The scale and long-term nature of investments:** sebagian besar investasi pertambangan untuk jangka waktu lama yang meliputi eksplorasi, studi kelayakan dan perencanaan, operasi, rehabilitasi dan pasca penutupan tambang. Dengan alasan tersebut, stabilitas politik dan prediksi financial menjadi penting.
2. **The fixed location of resources:** Investasi pertambangan sebagian besar berlangsung di daerah 'sulit'.
3. **Mineral resources are non-renewable natural capital:** Masyarakat mengharapkan bahwa perubahan sumber daya alam menjadi sumber daya manusia akan membawa hasil dan manfaat nyata.
4. **Social, safety and environmental issues:** Pertambangan mengakibatkan kerusakan dan isu-isu tertentu tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan *public cost* yang harus dikeluarkan untuk mengatasinya.
5. **Legacies and liabilities:** bahwa sektor pertambangan meninggalkan kondisi lingkungan yang buruk sehingga masyarakat memint jaminan bahwa investasi baru tidak akan menciptakan kondisi serupa.

## 2. Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan salah satu basis yang dikenakan pajak. Dengan demikian, pemungutannya pun harus memenuhi asas-asas pemungutan pajak pada umumnya. Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip Mansury<sup>17</sup>, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas asas:

### 1. Equality

Pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) dan juga sesuai dengan manfaat yang diterima (*benefits received*).

---

<sup>16</sup> *Giving practical meaning to CSR in the mining industry*, Globe 2006, Thursday 30 March 2006, Vancouver, Canada, Paul Mitchell, Secretary General, International Council on Mining and Metals, hal. 1-2

<sup>17</sup> *PPH Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Prof. R. Mansury, Ph. D., Yayasan Pengembangan & Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2002, hal. 11

## 2. *Certainty*

Persyaratan kepastian hukum sesungguhnya berlaku penuh untuk bidang hukum seluruhnya, tidak merupakan monopoli hukum pajak (Brotodihardjo, 2003, hal. 28). Indikator kepastian menurut Mansury<sup>18</sup>:

- Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak.
- Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada Subjek Pajak.
- Harus pasti, berapa jumlah yang dibayar berdasarkan ketentuan tentang tarif pajak.
- Harus pasti, bagaimana harus dibayar jumlah pajak yang terutang tersebut.

Sedangkan menurut Nurmantu<sup>19</sup>:


Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat (*wording*) undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Baik *wording* maupun semangat (*spirit*) undang-undang tidak boleh menimbulkan penafsiran yang berbeda (*ambiguous*), jika kepastian hukum hendak dicapai. Asas hierarki yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ikut mendukung tercapainya kepastian hukum.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 12

<sup>19</sup>Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Granit, 2003, Jakarta, hal. 131

Asas hierarki yang dimaksud adalah tata urutan perundangan perpajakan sebagai berikut:<sup>20</sup>



Konsekuensi tata urutan perundangan di atas,

“... bahwa pengenaan dan pemungutan pajak harus diatur dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia didasari dengan produk hukum yang tertinggi, karena proses pembuatan Undang-undang perpajakan ini harus memperoleh persetujuan dari rakyat terlebih dahulu melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat.” (Judisseno, 1999, hal. 43)

Implementasi kepastian hukum pada prakteknya kadangkala sulit diterapkan seperti dikemukakan Scholes<sup>21</sup>:

<sup>20</sup>Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat. 2003. hal. 18.

*Life would be simple, indeed, if tax rules were unambiguous. But tax rules, like other areas of law, are far from clear..., the inherent ambiguity in the tax law gives rise to numerous disputes between taxpayers and the taxing authority, since these parties have opposing interests regarding the assessment of tax liabilities.*

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, Sommerfeld sebagaimana Rosdiana menegaskan bahwa perlu disediakan petunjuk pemungutan pajak yang terperinci, *advanced rulings*, maupun interpretasi hukum yang lainnya<sup>22</sup>. Pendapat tersebut senada dengan Thuronyi<sup>23</sup>:

*In many jurisdiction, administrative regulations and rulings are an important instrument for interpreting tax law. Depending on the jurisdiction and its legal traditions, rulings can be of general application or can apply only to specific taxpayers, and they can apply prospectively. In the case of rulings of specific application, they can be issued in advance of a transaction or following the transaction.*

Perlakuan perpajakan yang memenuhi kepastian hukum juga diterapkan pada aturan pajak atas perusahaan pertambangan sebagai salah satu Wajib Pajak.

Menurut Shome (1999), hal tersebut disebabkan, *“Most mining and petroleum agreements are written for periods of 10 to 30 years, with the aim of defining a stable relationship between the investors (often*

---

<sup>21</sup> Taxes and Business Strategy: a Planning Approach, Myron S. Scholes and Mark A. Woleson, 1992, Prentice-Hall, Inc., USA, hal. 14

<sup>22</sup>Pajak: Teori dan Kebijakan, Haula Rosdiana, Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2004, hal.81

<sup>23</sup>Thuronyi, Victor, ed., *Tax Law Design and Drafting; Volume 1*, Washington DC: International Monetary Fund, 1996, hal.101-102

*multinational companies) and the government.*"<sup>24</sup> Di Indonesia, wujud kepastian hukum bagi investor pertambangan adalah Kontrak Karya, di mana mencakup klausul pajak khusus (*lex specialist*) yang tidak ditemukan pada perusahaan lain. Hal ini sebagai konsekuensi dari "*The high risk, high capital-intensity characteristics coupled with long gestation lags involved in mineral activity...*".<sup>25</sup>

### 3. *Convenience*

Saat Wajib Pajak harus membayar pajak ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak.<sup>26</sup>

### 4. *Economy*

Biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) hendaknya sekecil mungkin.<sup>27</sup>

Dengan memperhatikan asas pemungutan pajak di atas, pajak dikenakan terhadap penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai berikut:

1. *The Schanz-Haig-Simons (S-H-S) model postulates that a practical concept of income represented by a monetary increase in wealth plus imputed income and consumption expenditure over a period. That*

---

<sup>24</sup>Article *Taxation of Mineral and Petroleum Resources* by David C. L. Nellor, in *tax Policy Handbook*, edited by Parthasarathi Shome, Fiscal Affairs Department IMF, Washington, 1999, hal 237

<sup>25</sup> *Mineral Taxation around the World: Trends and Issues*, Dr J.V.M. Sarma and Dr G. Naresh, *Asia Pasific Tax Bulletin*, Januari 2001, International Bureau of Fiscal Documentation

<sup>26</sup> PPh Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Prof. R. Mansury, Ph. D., Yayasan Pengembangan & Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2002, hal. 13

<sup>27</sup> *Ibid.*

*measure is a surrogate for immeasurable psychic income.*<sup>28</sup> Model S-H-S memakai *money income* untuk mengukur penghasilan, tidak memperhatikan apakah *money income* tersebut akan digunakan untuk konsumsi atau tabungan.

2. *Fisher...recognising that "money income" is merely the means by which people acquire their "real income" that is, the goods (food, clothing, housing, etc.) purchased with money received.*<sup>29</sup> *Psychic income is a name for the pleasurable sensations that people derive from consumption.*

Fisher melihat bahwa *money income* bukanlah pengertian penghasilan sebenarnya melainkan *psychic income* yaitu sensasi yang timbul dari penggunaan *money income*.

Penghasilan yang dimaksud Fisher sulit dikuantifikasi sehingga konsep tersebut tidak banyak dipakai.<sup>30</sup> Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia merupakan contoh penerapan model S-H-S:

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun..."<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Janice M. Morse dan Lyn Richards. "*The Concept of Income : a Multi-disciplinary Analysis*". The Netherlands: IBFD Publications BV. 2001. Hal 35.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal 38

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 36

<sup>31</sup> UU PPh pasal 4 ayat 1 sebagaimana dikutip (Pajak Penghasilan: Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru, Markus Muda&Lalu Hendry Yujana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 110-111

Menurut Muda, definisi penghasilan tersebut mengandung unsur:

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
2. yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
3. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
4. yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dan
5. dengan nama dan bentuk apa pun.

Dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan dikurangkan dengan pengurangan-pengurangan (*tax reliefs*).<sup>32</sup> *Tax reliefs* terdiri dari:

- *adjustments*
- *deductions*
- *exemptions*
- *allowances*
- *credits*

Sementara Surrey menggunakan konsep *tax expenditure* yaitu "... refers to departures from the normal tax structures designed to favor a particular industry, activity, or class of persons."<sup>33</sup> *Tax expenditure* disebut juga dengan insentif pajak atau subsidi pajak dalam bentuk "...*permanent exclusions from income, deductions, deferral of tax liabilities, credit against tax, or special rates.*"

Bentuk yang dibahas pada penelitian ini adalah *deductions*. Menurut Sommerfeld, "...all 'properly matched expenses' must be 'deductions' for purposes of determining income."<sup>34</sup> Pengurangan yang diperbolehkan dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *Pajak: Teori dan Kebijakan, Haula Rosdiana, Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2004, hal.91-92*

<sup>33</sup> *Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?* Leonard E. Burman, *National Tax Journal* Vol. 56 Iss.3, September 2003, hal. 1

<sup>34</sup> *An Introduction to Taxation, Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, Horace R. Brock, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, 1981, hal. 7.1.*

1. *Deductions applicable to a trade or business, including business-related expenses of an employee*
2. *“Nonbusiness” deductions related to production of “non business income*
3. *Purely personal deductions specifically provided fo individual taxpayers.*<sup>35</sup>

Wajib Pajak harus menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat memanfaatkan *deductions* tersebut. Bila Sommerfeld mengkategorikan *deductions* bagi Wajib Pajak Badan dan Pribadi, Gunadi mensyaratkan *deductions* bagi Wajib Pajak Badan (perusahaan) sebagai berikut:

(1) biaya bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan; (2) biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak); (3) biaya bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan; (4) biaya bukan merupakan pengeluaran kapital; (5) jumlah biaya wajar.<sup>36</sup>

### 3. Sumbangan dalam Sistem Pajak Penghasilan

Kaitan sumbangan dalam sistem Pajak Penghasilan dapat dilihat dari konsep penghasilan dalam 'memandang' sumbangan menurut model S-H-S dan Fisher. Menurut model *S-H-S*, "...a practical concept of income represented by a monetary increase in wealth plus imputed income and consumption expenditure over a period. That measure is a surrogate for immeasurable psychic income."<sup>37</sup> Model *S-H-S* tidak mengakui *psychic income* sebagaimana dimaksud Fisher berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 6.2

<sup>36</sup> Gunadi. Akuntansi Pajak: sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru. Jakarta: Grasindo, 1997 hal. 160

<sup>37</sup> Janice M. Morse dan Lyn Richards. "*The Concept of Income : a Multi-disciplinary Analysis*". The Netherlands: IBFD Publications BV. 2001. Hal 35

*"... a name for the pleasurable sensations that people derive from consumption. ... (m)any gifts – **even charitable ones** – contain elements of personal consumption for the donor: the donee receives **personal satisfaction** from seeing the money go where she wants it to; she receives prestige from **having her name on a plaque of givers, or from having the building named after her; ...**".*

Kornhauser berpendapat senada dengan Fisher bahwa pemberian sumbangan mengandung unsur konsumsi pemberi sumbangan (*donor*). *Donor* menerima aliran kepuasan dengan menyaksikan sumbangannya diterima oleh pihak yang diinginkan; menerima prestise misalnya dengan dicantumkan namanya sebagai daftar penyumbang, atau gedung yang dinamai dengan namanya atas balas jasa sumbangan yang telah diberikan. Aliran kepuasan inilah yang dimaksud Fisher dengan *psychic income*.<sup>38</sup> Definisi Fisher sulit diaplikasikan karena aliran kepuasan yang disebabkan oleh 'konsumsi' menyumbang sulit dikuantifikasi.

Penerapan mekanisme *deduction* terhadap sumbangan diterapkan di Amerika. Menurut Bradford, "*Contribution to qualified charitable organization are present deductible, subject to certain limits, as an indirect subsidy to philanthropy*."<sup>39</sup> Alasan mengurangi biaya sumbangan terhadap penghasilan adalah untuk meningkatkan aktivitas filantropi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal 424

<sup>39</sup> *Blueprints for Basic Tax Reform*, 2<sup>nd</sup> Edition, Revised, David F. Bradford and the U.S. Treasury Tax Policy Staff, published by Tax Analysts, Arlington, 1984, hal. 86

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 88

Hal serupa juga tercermin dalam pernyataan berikut "... *enabling you to give even more generously.*" (Bernstein, 2004, hal. 106). Biaya sumbangan adalah *deductible expense* yang paling fleksibel karena waktu dan jumlahnya dapat dikontrol.<sup>41</sup>

Hal ini dapat menjadi bumerang karena, "...memungkinkan orang-orang kaya menyalurkan hasrat dan prioritasnya dalam menggunakan kekayaannya secara seenaknya, yang bisa dikenai pajak."<sup>42</sup>

Namun menurut Dodge (1989), motif pemberian sumbangan tidak jelas apakah karena adanya *deduction*, niat mulia, atau sekedar kepentingan konsumsi. Bahkan beberapa pendapat berikut menunjukkan bahwa insentif pajak berupa *deduction* atas sumbangan merupakan pertimbangan terakhir bagi pen-*donor* untuk menyumbang:

#### 1. *Some Organizational Benefits of Charitable Contributions*<sup>43</sup>

- *Positive (or improved) organizational image to customers, suppliers, employees and potential employees, and community at large*
- *Increased brand awareness and recognition through sponsorships*
- *Possible increased competitive advantage and customer loyalty*
- *Improvement in local community because of organizational volunteerism*

---

<sup>41</sup>*Guide to the New Tax Rules, Pricewaterhouse Coopers*, published by John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2004, hal 206

<sup>42</sup>*Artikel pajak dan Subsidi: Penggerak Sektor Nirlaba* by John G. Simon, dalam buku *Filantropi dan Hukum di Asia: Tantangan untuk Indonesia*, editor: Thomas Silk, disunting: Zaim Saidi, published by Asia Pacific Philanthropy Consortium, 1999, Jakarta, hal. 17

<sup>43</sup>*Corporate Philanthropy: When Is Giving Effective?*, Cecily Raiborn, Antoinette Green, Lyudmila Todorova, Toni Trapani, and Wilborne E. Watson, © 2003 Wiley Periodicals, Inc., Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI 10.1 002/jcaf.1 0217, The Journal of Corporate Accounting & Finance, hal. 48

- *Leadership development opportunities for employees*
- *Community goodwill in the event of organizational downturn or crisis*
- *Exposure of employees to diverse ideas, people, and social strata*
- *Potential for building a sense of common purpose among employees*
- *Income tax benefits from monetary and product donations to tax-deductible organizations.*

Dari daftar di atas terlihat bahwa keuntungan menyumbang karena insentif pajak dimasukkan paling akhir.

*2. Business engages in philanthropy for a variety of reasons. A primary reason is that a business – really the leaders of the business – believe in certain causes and are happy to direct resources toward it. There are other reasons as well. Helping the community allows a business’s employees to feel pride in their employer and personal connection to the efforts of the company. Another reason is appreciation from the recipients and the community at large: Helping is good public relations. Finally, with the system of tax incentives created by the US government, the “sting” of any financial contribution is at least partially offset by a corresponding tax break.<sup>44</sup>*

Tidak berbeda dengan pendapat pertama, pendapat kedua menempatkan insentif pajak sebagai pertimbangan terakhir perusahaan dalam menyumbang.

Mengacu kepada motif perusahaan untuk menyumbang apakah murni untuk *charity* atau *profit*, biaya pemberian sumbangan menjadi sulit dibedakan dengan biaya promosi. Untuk membedakannya, Jenkins (2002) berpedoman pada sistem perpajakan di Nepal:

---

<sup>44</sup> eJournalUSA: Society & Values, May 2006, “Giving US Philanthropy”, US Department of State/May 2006/Volume 11/Number 1/Bureau of International Information Programs, artikel Approaches to Giving by Robin L. Yeager, page 12 <http://usinfo.state.gov/pub/ejournalusa.html>

Pada umumnya biaya-biaya yang terkait dengan promosi bisnis dapat dikurangkan sedangkan yang tidak terkait tidak dapat dikurangkan. Nepal mengadopsi di mana *deductible expense* dicantumkan berdasarkan sumber penghasilan. Dengan sistem ini, terdapat biaya promosi yang dapat dikurangkan dan donasi (sekian persen dari penghasilan Rs. 100,000).<sup>45</sup>

Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Menurut Muda, "...dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat antara Aparat Perpajakan dan Wajib Pajak mengenai pengertian dari bantuan/sumbangan. Apakah bantuan/sumbangan yang dimaksud oleh UU PPh bersifat karitatif atau komersial, seperti sumbangan untuk tujuan promosi?" (Muda, 2002, hal. 185)

### C. Metode Penelitian

Penggunaan metode di dalam penelitian merupakan salah satu hal mutlak yang harus dilakukan peneliti karena di dalamnya terdapat teknik penelitian dan pengumpulan data yang menjadi indikator berhasil tidaknya pelaksanaan penelitian. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan penguji. Hal tersebut dikemukakan Bailey sebagai berikut:

*"Method means the research technique or tool used to gather data. Methodology means the philosophy of the research process. This includes the assumptions and values that serve as a rationale for research and the standards or criteria the researcher uses for interpreting data and reaching conclusions."*<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Reengineering Tax System in Low – Income Countries: an Application to Nepal, Glenn P. Jenkins & Rup Khadka, Kluwer Law International, The Netherlands, 2002 hal. 77

<sup>46</sup>Kenneth D. Bailey. *"Methods of Social Research."* New York : The Free Press, A division of macmillan, inc. Toronto : Maxwell Macmillan Canada. New York Oxford Singapore Sydney : Maxwell Macmillan International. 1994. Hal 34.

Mengingat pentingnya metode penelitian berdasarkan pendapat Bailey di atas, maka metode penelitian akan dibahas pada bagian tersendiri yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan keterbatasan penelitian.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah sebagai berikut:

- a. *The research question requires it.*<sup>47</sup>

Peneliti ingin **menggambarkan** bagaimana insentif perpajakan berarti bagi praktek pemberian sumbangan perusahaan Kontrak Karya khususnya pada PT X sebelum dapat memprediksikan jumlah sumbangan, jadi yang harus dilakukan peneliti adalah mencari informasi dari informan PT X mengenai pemberian sumbangan perusahaan daripada menyebarkan kuesioner menanyakan kuantitas sumbangan.

- b. *The data demand it.*<sup>48</sup> *A powerful push come from the data; some data can be obtained only through the use of a particular strategy. If your topic forces you in such a direction, it will be the first of many times in the project when data seem to be driving the study. Recognizing such imperatives will always take you forward, because qualitative methods are properly responsive to discoveries in data.*

Penelitian ini menyangkut kasus internal PT X di mana data hanya mungkin didapat melalui strategi tertentu.

---

<sup>47</sup> Janice M. Morse dan Lyn Richards. "Readme First for a User's Guide to Qualitative Methods". USA: Sage Publications. 2002. Hal 25.

<sup>48</sup> *Ibid.* Hal 26

## 2. Jenis/Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dikategorikan sebagai studi kasus karena peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana proses pemberian sumbangan yang terjadi pada PT X dan kepastian hukum atas implikasi ketentuan Pajak Penghasilan pada pemberian sumbangan tersebut. Penelitian studi kasus mengarahkan peneliti pada pertanyaan penelitian “apa” dan “bagaimana”, “*how and why questions are...likely to lead to the use of case studies,... as the preferred research strategies. This is because such questions deal with operational links needing to be traced over time...*”<sup>49</sup>

Sedangkan berdasarkan manfaatnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian murni karena peneliti bebas menentukan masalah dan subjek penelitian, seperti dikemukakan Bailey sebagai berikut :

*“Pure research (basic research) involves developing and testing theories and hypotheses that are intellectually interesting to the investigator and might thus have some sosial application in the future. Pure research must have studied the concepts and assumptions of the specialization enough to know what has been done and what remains to be done, and must be conducted within a unifying conceptual framework so that it can build upon past research in the area.”*<sup>50</sup>

## 3. Metode dan Strategi Penelitian

Teknik pengumpulan data sebagai bagian dari strategi penelitian, bertujuan untuk mencari dan menentukan informasi yang sesuai dengan topik penelitian, sehingga dapat menjelaskan permasalahan penelitian

---

<sup>49</sup> Robert K. Yin. “*Case Study Research: Design and Methods*”, Second Edition. USA: Sage Publications. 1994. Hal 6.

<sup>50</sup> Kenneth D. Bailey. *Op. Cit.* Hal 24-25.

secara objektif.<sup>51</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan (*field research*)

Dalam melaksanakan studi lapangan peneliti dapat memulainya tanpa perumusan gagasan penelitian yang kuat. Setelah itu peneliti akan mengamati dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan subjek penelitiannya selama periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti akan mengenal secara personal tidak hanya subjek penelitiannya saja namun juga lingkungan alami mereka. Pemahaman tersebut dapat diperoleh peneliti melalui percakapan-percakapan yang bersifat informal dengan subjek penelitian. Selain itu penelitian lapangan juga berfungsi untuk menaungi berbagai teknik yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan proses berfikir mengenai pengetahuan tersebut, dalam hal ini menyangkut usaha mempelajari, memahami, atau mendeskripsikan sekelompok orang yang melakukan interaksi.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Neuman mengenai pelaksanaan studi lapangan, yakni sebagai berikut :

*“In field research, the individual researcher directly talks with and observes the people being studied. Through interaction over*

---

<sup>51</sup> Manasse Manalo dan Sri Trisnoningtyas. *“Metode Penelitian Masyarakat.”* Jakarta : Pusat Antar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. 2003. Hal 201.

*months or years, the researcher learns about them, include their environment.*<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer mengenai Kepastian Hukum Perlakuan Pajak penghasilan atas Pemberian Sumbangan pada Perusahaan Kontak Karya. Data primer diperoleh langsung dari sejumlah informan melalui wawancara. Sedangkan pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada informan adalah pertanyaan terbuka (*open-ended questions*), dengan tujuan agar peneliti mengetahui dengan tepat jawaban yang diberikan informan, karena peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan. Seperti yang telah dikemukakan Neuman mengenai mekanisme pertanyaan terbuka :

*“Open-ended questions are not followed by any kind of specified choice, and the respondent’s answer recorded full. If the answer to open-ended questions are unclear, the interviewer may probe by asking to explain further or to give a rationale for something stated earlier; such open questions enable the interviewer to clear up misunderstandings, and encourage rapport.”*<sup>53</sup>

Berdasarkan pendapat Neuman dalam pertanyaan terbuka tidak terdapat kategori jawaban sehingga informan bebas menjawab pertanyaan yang diajukan dan hasilnya direkam. Apabila jawaban yang diberikan belum jelas, maka peneliti dapat meminta informan untuk lebih memperjelas jawabannya agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan jawaban informan.

---

<sup>52</sup> W. Lawrence Neuman. *Op. Cit.* Hal 364.

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal 243.

Dalam melakukan wawancara peneliti dilengkapi dengan instrumen dalam bentuk pedoman wawancara yang dibuat secara tidak terstruktur untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dan relevan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada sejumlah informan yang dianggap kompeten dan representatif berdasarkan tujuan penelitian. Pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan utama yang dijadikan pedoman bagi peneliti. Kemudian pertanyaan tersebut dapat dikembangkan pada saat wawancara sesuai dengan konteks penelitian. Dengan demikian sangat dimungkinkan bagi peneliti untuk menggali pertanyaan lebih mendalam kepada informan walaupun pertanyaan tersebut tidak termasuk dalam pedoman wawancara, sampai kepada jawaban dimana peneliti merasa cukup untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam studi kepustakaan peneliti berusaha untuk mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku, jurnal, majalah, undang-undang, dll) untuk menghimpun sebanyak mungkin pengetahuan sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung analisa peneliti. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah penelitian, serta konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan konteks penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Moh. Nasir. "Metode Penelitian." Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988. Hal 182.

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau yang sifatnya sebagai penunjang dalam melakukan analisis permasalahan, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan berkaitan langsung dengan penelitian, dimana data tersebut diperoleh dari hasil observasi serta wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, literatur, undang-undang, serta sumber lain yang berhubungan dengan pemberian sumbangan PT X. Sumber data sekunder dapat berasal dari PT X, situs, dan penyedia informasi lainnya.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang bertumpu pada data angka yang dapat menjadi informasi yang dibutuhkan peneliti, seperti data jumlah sumbangan PT X, jumlah sumbangan perusahaan Kontrak Karya pada umumnya, dan sebagainya.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa peneliti dengan pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell (1994), pendekatan kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>55</sup>:

---

<sup>55</sup>*Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, John W. Cresswell, Sage Publications, California, 1994, hal. 153

*“The process of data analysis is eclectic; there is no “right away” (Tesch, 1990). Data analysis requires that a researcher be comfortable with the developing categories and making comparisons and contrasts. It also requires that the researcher be open to possibilities and see contrary or alternative explanations for the findings”.*

Berpedoman pada prinsip-prinsip analisa kualitatif di atas, peneliti tidak menganalisa data secara linear, melainkan secara *eclectic*, di mana peneliti berusaha menangkap ide dari berbagai sumber data secara akurat. Proses *eclectic* diterapkan dengan membuat perbandingan antara data yang didapat dengan konteks makna yang ada (teori-teori intepretif).

#### **4. Hipotesis Kerja**

Hipotesa kerja atau dugaan sementara peneliti pada awal penelitian ini adalah kebijakan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan masih bersifat parsial sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini terjadi pada PT X yang merupakan perusahaan Kontrak Karya yang mempunyai ketentuan perpajakan yang khusus. Untuk itu diperlukan undang-undang sebagai acuan peraturan tertinggi yang mengatur semua kebijakan pajak penghasilan terhadap pemberian sumbangan.

#### **5. Narasumber/Informan**

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan cara *purposive*.

*“In purposeful sampling, researcher intentionally select individuals and sites to learn or understand the central phenomenon. The standar used in choosing in choosing individuals and sites is whether there are information rich.”<sup>56</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas maka dasar peneliti di dalam menentukan informan dalam penelitian kualitatif yakni harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan menggunakan teknik penarikan *purposive* maka keuntungan yang akan diperoleh akan lebih mudah diterapkan dengan biaya yang lebih terjangkau.<sup>57</sup> Selain itu informan yang dipilih memang dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini teknik penarikan *purposive* digunakan untuk melakukan wawancara dengan *Tax Analyst, Tax Supervisor, dan Community Relations Manager* PT X, dan fungsional pemeriksa KPP Wajib Pajak Besar Satu pemeriksa pajak PT X sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam *site* penelitian. Para informan tersebut berfungsi sebagai informan utama, karena mereka berperan sebagai pihak pemberi sumbangan dan pihak pemeriksa pajak atas sumbangan yang diberikan PT X, sehingga data utama berasal dari mereka selain dari hasil observasi. Untuk menentukan informan utama peneliti menggunakan karakteristik informan yang baik menurut pendapat Neumann, yakni sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> W. Lawrence Neuman. *Op. Cit.* Hal 213.

<sup>57</sup> James. A. Black. “*Metode dan Masalah Penelitian Sosial.*” Bandung : PT Eresco. 1992. Hal 264.

<sup>58</sup> W. Lawrence Neuman. *Op. Cit.* Hal 394-395.

- Seseorang yang mengetahui dengan baik budaya daerahnya dan menyaksikan kejadian-kejadian ditempatnya.
- Terlibat secara mendalam dengan kegiatan di tempat penelitian.
- Seseorang yang dapat meluangkan waktu bersama peneliti karena penelitian lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama dan intensitas yang tinggi.
- Nonanalitis, yakni orang yang mengetahui dengan baik situasi lingkungannya tanpa berpretensi menganalisa suatu kejadian.

Selain memiliki informan utama peneliti juga memiliki informan pendukung, yakni informan yang berfungsi mendukung hasil pengamatan peneliti selama pelaksanaan penelitian lapangan. Dalam hal ini informan pendukung tersebut terdiri dari Kepala Seksi PPh Badan, Sub Dit Peraturan PPh, Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak pembuat kebijakan Pajak Penghasilan atas sumbangan, *Tax and Finance Committee Indonesian Mining Association* sebagai pihak yang mengetahui bagaimana pemberian sumbangan perusahaan Kontrak Karya pada umumnya, dan pihak akademisi perpajakan.

## **6. Proses Penelitian**

Pada awalnya peneliti melihat fenomena sosial pemberian sumbangan yang semakin meningkat kuantitasnya seiring meningkatnya intensitas bencana alam di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi semakin menarik karena pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan responsif yang sangat bertentangan dengan undang-undang pajak penghasilan yaitu diperbolehkannya sumbangan Aceh dan Yogyakarta sebagai pengurang penghasilan. Kemudian peneliti mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah ini berpengaruh terhadap kuantitas sumbangan. Namun pada kenyataannya tidak mudah menjustifikasi pemberian sumbangan. Pada akhirnya peneliti memutuskan untuk mengidentifikasi pemberian

sumbangan PT X, di mana terdapat 2 (dua) kasus pemeriksaan pajak. Kedua kasus tersebut menarik perhatian peneliti karena lebih dalam mengkaji perlakuan pajak penghasilan atas sumbangan dari sisi kepastian hukum. Hal tersebut menjadi lebih menarik lagi karena PT X adalah perusahaan kontrak karya di mana perusahaan jenis ini didirikan oleh investor asing yang sangat membutuhkan kepastian hukum.

Setelah proses mendapatkan pertanyaan penelitian, peneliti mulai melakukan pengumpulan data. Pada saat memasuki *site* penelitian dalam hal ini adalah PT X, akses data tergolong sulit karena *site* yang dipilih yaitu perusahaan investasi asing Kontrak Karya di mana identitas dan transaksi finansialnya rahasia. Peneliti mencoba membangun kepercayaan dengan kemampuan interpersonal, serta menjalin hubungan dengan informan-informan, yang ternyata peneliti diuntungkan dengan persamaan etnis dan agama. Dengan persamaan tersebut, sebagian besar informan yang mulanya melakukan *freeze out*, pada akhirnya dapat menerima kehadiran peneliti dan bekerja sama sehingga sangat membantu peneliti dengan leluasa memasuki *site* penelitian, dengan syarat identitas PT X dirahasiakan. Informan *tax analyst* PT X menjadi *gatekeeper* yang membawa peneliti memasuki *site* dan mengenalkan pada anggota *site* lain yaitu *tax supervisor*, *community relations manager*, dan pemeriksa pajak PT X.

## **7. Penentuan *Site* Penelitian**

Terdapat 3 (tiga) alasan mengapa peneliti memilih *site* PT X sebagai obyek penelitian yaitu:

- a. Keragaman kejadian di mana terdapat 2 (dua) kasus pemeriksaan pajak atas pemberian sumbangan PT X.

- b. Peneliti tidak terbiasa dengan *site* PT X. Sebagai peneliti pemula, dengan memasuki PT X yang sama sekali baru bagi peneliti, memudahkan peneliti untuk melihat masalah yang timbul.
- c. Kesesuaian dengan masalah. Sejalan dengan adanya 2 (dua) kasus pemeriksaan pajak pada alasan sebelumnya, di mana kedua kasus pemeriksaan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat peneliti yakni praktek pemberian sumbangan pada PT X, perlakuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan oleh PT X, dan perlakuan pajak penghasilan atas sumbangan tersebut ditinjau dari kepastian hukum.

#### **8. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan yaitu pada saat peneliti melakukan proses analisa data pada tahap reduksi dan intepretasi data. Data yang didapat antara lain hubungan pemberian sumbangan dengan motif profit, di mana fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak merupakan salah satu sarana. Peneliti tidak bisa melihat atau menjustifikasi secara mutlak apakah pemberian sumbangan terkait dengan motif profit. Namun kata 'terkait' di sini dapat diasosiasikan sebagai penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti hanya menggambarkan sumbangan dan motif profit kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Gambaran sumbangan dan motif profit tersebut sebagai pengantar peneliti untuk mengkaji aspek lain yang lebih krusial yaitu kepastian hukum.